

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala SelatanKec. Menggala Kab. Tulang Bawang Provinsi LampungKode Pos. 34596 Telp./Fax. (0726) 21395 Email: humastuba@gmail.comwebsite: www.tulangbawangkab.go.id MENGGALA

Menggala, is September 2020

Kepada

- Yth, Sdr. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Tulang Bawang;
 - Kepala Bagian Setdakab, Tulang Bawang;
 - Camat se-Kabupaten Tulang Bawang;

di-

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR: 480/ 1445 /V.14/TB/IX/2020

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Menindaklanjuti Undang-Undang RI Nomor-Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Pertumbuhan Media Sosial pada para pengguna smartphone tidak diimbangi dengan literasi digital (pemahaman terhadap pelanggaran regulasi dan norma di masyarakat), menyebabkanberita palsu atau hoax dengan cepat menyebar;
- Hoax atau Hoaks menurut Kamus Besar bahasa Indonesia berarti berita bohong;
- Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1) dan (2) dijelaskan :
 - : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
 - : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi Ayat (2) yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 Aayat (1) dan (2) dijelaskan :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Ayat (1) berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

- Ayat (2) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 4. Berkenaaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diminta agar seluruh ASN Kabupaten Tulang Bawang lebih cermat dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial (Posting/Update/Comment). Hal ini agar Saudara terhindar dari <u>Sanksi</u> yang telah diterapkan Pemerintah dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Terlampir disampaikan Resume Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE.

Jr. ANTHONI, M.M.
Rembina Utama Madya
NIP. 19690414 199402 1 001

PERBUATAN YANG DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG ITE

Pasal	Norma Primer
Pasal 27	Larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya
	informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, bermuatan:
	- Asusila (ayat (1));
	- Perjudian (ayat (2))
	- Pencemaran nama baik (ayat (3));
	- Pemerasan dan/atau pengancaman (ayat (4)).
Pasal 28	Berita Bohong:
	- Kepada konsumen (ayat (1));
	- Terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) (ayat (2)).
Pasal 29	Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti
Pasal 30	Mengakses sistem elektronik milik orang lain:
	- Dengan cara apapun (ayat (1));
	- Mengakses dan mengambil (ayat (2));
	- Menerobos (ayat (3)).
Pasal 31	Melakukan intersepsi atau penyadapan:
	- Sistem elektronik milik orang lain (ayat (1));
	- Dari publik ke privat dan/atau sebaliknya (termasuk mengubah
	dan/atau tidak mengubah) (ayat (2)).
Pasal 32	Larangan perubahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik:
	- Pengubahan, pengrusakkan, memindahkan, menyembunyikan (ayat
	(1));
	- Memindahkan ke tempat yang tidak berhak (ayat (2));
	- Membuka dokumen atau informasi rahasia (ayat (3)).
Pasal 33	Mengganggu sistem elektronik
Pasal 34	Larangan menyediakan atau memfasilitasi:
	a. Perangkat keras atau perangkat lunak untuk memfasilitasi pelanggaran
	pasal 27 sampai dengan pasal 33
	b. Sandi lewat komputer, kode akses atau sejenisnya untuk memfasilitasi
	pelanggaran pasal 27 sampai dengan pasal 33.
Pasal 35	Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara: manipulasi, penciptaan,
	perubahan, penghilangan, pengrusakkan.

Sumber: Diolah, 201